# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan dunia bisnis di Indonesia dibuktikan dengan bertambahnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjadi perusahaan go public (Rochmah et al., 2022). Bertambahnya perusahaan go public ini menyebabkan semakin ketatnya persaingan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dari investor. Sumber pendanaan dari investor ini didapatkan dengan cara menerbitkan saham yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia (Devina & Fidiana, 2019). Chandra (2022) menyebutkan bahwa pada tahun 2020 tercatat 51 perusahaan baru di Bursa Efek Indonesia yang menawarkan sahamnya di BEI. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan perusahaan tercatat sebanyak 54 perusahaan baru yang menawarkan sahamnya di BEI. Pada tahun 2022, te<mark>rus mengalami peningkatan sejumlah 59 perusahaan ya</mark>ng melakukan penawaran sahamnya di BEI (Putra, 2022).

Semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di perusahaan *go public*, maka hal ini berdampak pada meningkatnya permintaan akan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan keadaan perusahaan (Juanta & Ratih, 2021). Bagi pihak investor, laporan keuangan merupakan instrumen yang sangat penting. Melalui laporan keuangan, investor dapat mengukur dan

menilai kinerja suatu perusahaan, serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan (Satrio, 2022).

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memiliki keandalan, relevan, mudah dipahami, dan tepat waktu dalam penyajiannya (Devi & Wati, 2021). Pada umumnya, laporan keuangan yang akan disampaikan ke publik berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Hal ini telah disampaikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa sepatutnya laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik, dan memuat opini akuntan publik sebagai hasil atas audit laporan keuangan.

Keterlambatan waktu dalam penyajian laporan keuangan yang diaudit akan menyebabkan informasi tidak relevan dalam pengambilan keputusan, serta mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor (Rochmah et al., 2022). Investor yang telah menanamkan modalnya akan mengharapkan keuntungan dari hasil investasinya. Semakin lama waktu publikasi laporan keuangan yang diaudit oleh auditor, maka investor akan meragukan kondisi keuangan perusahaan tersebut yang berakibat kepada penurunan harga saham perusahaan (Nurzahro et al., 2020).

Rentang waktu penyelesaian laporan audit yang diukur berdasarkan waktu dari tanggal tutup buku laporan keuangan yaitu per 31 Desember, sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor disebut dengan *audit delay* (Se et al., 2019). Batas waktu perusahaan *go public* untuk

mempublikasikan laporan keuangan tahunan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2022 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa penyampaian laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit, sepatutnya disampaikan oleh emiten selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir. Apabila perusahaan *go public* terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, maka perusahaan akan terkena sanksi yang berupa sanksi administratif dan sanksi denda (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2016). Meskipun peraturan mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan sanksi yang diberikan oleh OJK terus diberlakukan, pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi peraturan OJK dan terlambat mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang diaudit (Rochmah et al., 2022).

Tabel 1.1 di bawah ini merupakan data dari jumlah perusahaan *go public* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunannya pada periode 2020-2022.

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan *Go Public* yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Periode 2020-2022

Tahun	Jumlah Perusahaan <i>Go Public</i> yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan
2020	88
2021	91
2022	143

Sumber: http://www.idx.co.id/, diakses tanggal 01 Mei 2023

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat perusahaan *go public* yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya ke

BEI. Pada tahun 2020, terdapat 88 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan periode 2019. Dan pada tahun 2021, terjadi peningkatan menjadi 91 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan periode 2020. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022, dengan jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan periode 2021 menjadi 143 perusahaan.

Perusahaan *go public* yang tercatat di BEI dikelompokkan menjadi sektor-sektor bisnis berdasarkan industrinya atau disebut juga IDX *industrial classification* (IDX-IC). Tujuan pemisahan tersebut adalah agar penggolongan perusahaan menjadi lebih mudah (Pradana, 2022). Tabel 1.2 di bawah ini merupakan jumlah perusahaan *go public* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan periode 2020-2022 berdasarkan sebelas sektor yang terdapat pada IDX *industrial classification* (IDX-IC).

Tabel 1.2 Sektor IDX-IC yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan
Tahunan Periode 2020-2022

Sektor	Jumlah <mark>Perusah</mark> aan y <mark>ang Terlam</mark> bat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan		
111 .48	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Barang Baku	7	6	15
Barang Konsumer Primer	21	21	29
Barang Konsumer Non-Primer	8	8	14
Energi	14	14	17
Keuangan	2	4	9
Kesehatan	1	2	1
Industri	5	8	10
Infrastruktur	6	6	12
Properti & Real Estate	16	16	24
Teknologi	5	4	7
Transportasi & Logistik	3	2	5
Total	88	91	143

Sumber data www.idx.co.id/, diakses tanggal 01 Mei 2023

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa sektor perusahaan terdaftar di BEI yang paling banyak mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunannya ada pada sektor Barang Konsumer Primer, sektor Energi, dan juga sektor *Property & Real Estate*. Perusahaan sektor *Property & Real Estate* merupakan salah satu sektor yang mendominasi dalam keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan dibandingkan dengan sektor lainnya.

Mendominasinya perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate*, dapat dibandingkan dari jumlah sektor perusahaan yang terdaftar di BEI yang mengalami *audit delay* setiap tahunnya, dengan jumlah perusahaan yang terdaftar pada BEI periode 2020-2022. Tabel 1.3 di bawah ini merupakan rincian jumlah perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang telambat menyampaikan laporan keuangan tahunan periode 2020-2022.

Tabel 1.3 Jumlah Perusahaan Sektor *Properties* dan *Real Estate* yan<mark>g</mark> Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Periode 2020-2022

Гаhun	Jumlah Perusahaan pada Sektor P <i>roperties</i> dan <i>Real</i> <i>Estate</i> yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan	Jumlah Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar pada BEI	Jumlah Persentase
2020	16	65	24,61%
2021	16	81	19,75%
 2022	24	87	27,58%

Sumber data www.idx.co.id/, diakses tanggal 01 Mei 2023

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bawah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2022), *audit delay* terus terjadi pada perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate*. Pada tahun 2020 jumlah perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan

keuangan tahunan periode 2019 adalah sebanyak 16 perusahaan dari 65 perusahaan yang terdaftar pada sektor ini (24,61%). Kemudian pada tahun 2021, keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan periode 2020 kembali terjadi pada perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* dengan jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu 16 perusahaan namun dengan jumlah perusahaan terdaftar yang semakin meningkat sebanyak 81 perusahaan. Artinya terjadi penurunan jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunannya (19,75%). Namun, tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan bila dibandingkan tahun 2020 dan 2021, yaitu sebanyak 24 perusahaan dari 87 perusahaan terdaftar (27,58%).

Pada tahun 2020, hampir seluruh perusahaan *go public* terdampak pandemi Covid-19. Penelitian Laekkeng & Arsyad (2022) menunjukkan bahwa Covid-19 menyebabkan proses kegiatan audit di semua perusahaan *go public* terbatas baik dalam akses perjalanan, serta ketersediaan personel. Adanya kebijakan *social distancing* juga menyebabkan keterlambatan proses audit, dikarenakan pihak manajemen maupun auditor harus menyesuaikan prosedur audit yang dilakukan sehingga memerlukan waktu yang lebih lama (Laekkeng & Arsyad, 2022).

Menurut Ayuningtias (2020), penyelesaian audit yang berkualitas tinggi pada saat pandemi covid-19 memerlukan waktu tambahan yang dapat memengaruhi tenggat waktu pelaporan audit. Sebagai konsekuensinya, auditor perlu menunda penerbitan laporan auditnya. Auditor juga perlu

berkomunikasi secara seksama dengan pihak manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam menentukan waktu penerbitan laporan audit. Selain itu, auditor juga harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material terkait dengan kinerja keuangan yang mengalami penurunan, serta melakukan prosedur alternatif yang tepat atas peristiwa yang terjadi di perusahaan pada masa pandemi Covid-19. Auditor harus memahami berbagai kebijakan ekonomi yang baru diterapkan pada masa pandemi Covid-19. Auditor juga harus memperhatikan dengan seksama kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Kondisi ini memunculkan tantangan bagi pertimbangan auditor (Karimatul, 2020). Hal ini berdampak pada lamanya waktu proses audit, dikarenakan banyaknya pertimbangan auditor yang membuat semakin detailnya auditor dalam melakukan proses audit laporan keuangan.

Fenomena *audit delay* yang berkelanjutan di masa pandemi Covid-19 menyebabkan BEI mengeluarkan keputusan terkait perpanjangan tenggat waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, relaksasi ini dituangkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00089/BEI/10-2020 tanggal 15 Oktober 2020 yaitu perpanjangan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan menjadi dua bulan setelah batas waktu yang ditentukan dalam peraturan BEI. Meskipun telah dilakukan pemberlakuan atas relaksasi penyampaian laporan keuangan perusahaan *go public*, masih banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan, khususnya perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate*.

Berdasarkan pada Tabel 1.3, terjadi peningkatan jumlah perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan pada masa Covid-19, khususnya di tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahunan periode 2020 di mana pada periode ini merupakan awal mulanya pandemi di Indonesia sehingga banyak perusahaan yang mengalami penurunan kinerja dan beberapa kebijakan akuntansi pun perlu disesuaikan guna melihat dampak pandemi bagi keuangan perusahaan. Pada tahun 2020 pun kebijakan *social distancing* sangat ketat dilakukan pemerintah sehingga auditor perlu beradaptasi dengan teknik audit yang baru.

Pada tahun 2022, jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan semakin meningkat (IDX, 2022). .Di tahun ini, auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2021. Pada tahun 2021, beberapa perusahaan melakukan evaluasi kembali atas dampak pandemi yang telah diestimasi pada tahun 2020. Evaluasi ini dilakukan karena krisis kesehatan ini semakin membaik dan kondisi perekonomian juga lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini lah yang menyebabkan para auditor juga perlu menyesuaikan kembali prosedur audit dalam kondisi pandemi Covid yang semakin membaik. Kondisi ini yang membuat perlunya waktu lebih lama dalam menerbitkan laporan auditor independen.

Dari fenomena yang terjadi selama tahun 2020 dan 2021 yang telah dijelaskan di atas maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktorfaktor yang memengaruhi *audit delay* selama periode ini. Beberapa penelitian

terdahulu menjelaskan beberapa faktor yang dianggap dapat memengaruhi audit delay. Pada penelitian Anggraini et al., (2022) faktor penyebab audit delay diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang menyebabkan lamanya proses audit atau lamanya jangka waktu penerbitan laporan auditor independen. Faktor internal ini dapat terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, komite audit, dan komisaris independen (Edelweis, 2018). Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan yang menyebabkan lamanya proses audit atau lamanya jangka waktu penerbitan laporan auditor independen. Faktor eksternal dapat meliputi kualitas audit, ukuran KAP, dan opini audit tahun sebelumnya.

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi *audit delay*. Dari hasil kajian penelitian terdahulu peneliti masih menemukan perbedaan hasil terkait dengan pengaruh profitabilitas dan komite audit (faktor internal), serta opini audit tahun sebelumnya (faktor eksternal) terhadap *audit delay*.

Faktor pertama yang dianggap dapat memengaruhi *audit delay* adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang berasal dari penjualan, total aset, dan total ekuitas (Rochmah et al., 2022). Pada umumnya, profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan (Devina & Fidiana, 2019). Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Apabila perusahaan tidak menghasilkan

keuntungan atau mengalami kerugian, auditor akan memiliki respons yang cenderung lebih hati-hati dalam melakukan proses pengauditan laporan keuangan karena auditor akan mencari bukti yang menyebabkan terjadinya kerugian perusahaan. Pencarian bukti ini yang akan menyebabkan proses audit menjadi lebih lama lagi (Natasyah et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Arif & Hikmah (2023) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Perusahaan yang menderita kerugian cenderung mengalami *audit delay* yang panjang. Hal ini dikarenakan ketika kerugian terjadi, auditor akan lebih berhati-hati selama proses audit karena bisa saja kerugian mungkin disebabkan karena kegagalan keuangan perusahaan. Dan untuk membuktikan ini maka dibutuhkan prosedur audit yang lebih kompleks lagi sehingga jangka waktu proses audit akan semakin lama. Penelitian Endiana et al., (2020) juga menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dipandang bahwa perusahaan sedang dalam kondisi keuangan yang baik. Kondisi keuangan yang baik memungkinkan perusahaan memiliki auditor internal yang akan membantu mengawasi pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan adanya auditor internal, maka proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal menjadi lebih ringan, sehingga proses audit tidak memakan waktu yang lama.

Penelitian yang dilakukan oleh Irman (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Semakin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, maka transaksi

penjualan yang ada dalam perusahaan tersebut akan semakin banyak. Oleh karena itu auditor akan semakin berhati-hati dalam memeriksa setiap detail penjualan yang ada, apakah penjualan itu benar-benar terjadi atau hanya penjualan fiktif agar perusahaan bisa menghasilkan keuntungan. Pemeriksaan tersebut memerlukan waktu yang lama dan dapat menyebabkan *audit delay* semakin panjang. Namun, menurut penelitian yang dijalankan oleh Al-Faruqi (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Perusahaan publik yang profitabilitasnya tinggi ataupun rendah, wajib mematuhi aturan yang dikeluarkan OJK, yaitu mengenai kewajiban perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit secara tepat waktu, sehingga tidak terjadi *audit delay*.

Faktor kedua yang dianggap dapat memengaruhi *audit delay* yaitu faktor komite audit. Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi *corporate governance* pada perusahaan (IKAI, 2022). Dengan adanya komite audit di dalam perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan proses pengawasan dalam laporan keuangan, sehingga dapat membantu auditor dalam mempersingkat waktu pengauditan laporan keuangan (Rochmah et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan Darmawan & Widhiyani (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Semakin

banyak anggota komite audit dapat lebih cepat dalam menemukan serta menyelesaikan potensi masalah yang terjadi dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat mempercepat *audit delay*. Hasil ini didukung oleh Devi & Wati (2021) yang juga menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Pembentukan komite audit dalam suatu perusahaan akan membantu auditor dalam pekerjaannya karena perusahaan yang memiliki komite audit dianggap memiliki *internal control* yang baik. Komite audit dapat membantu mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, mengurangi tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal, sehingga dapat meringankan tugas auditor independen dalam melaksanakan audit laporan keuangan dan mempersingkat *audit delay*.

Penelitian Saragih (2018) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Banyak atau sedikitnya komite audit tidak berperan besar dalam penyelesaian proses audit, dikarenakan komite audit hanya sebatas membantu auditor independen menyelesaikan audit, dalam hal memastikan pelaksanaan audit sesuai standar yang berlaku dan tindakan manajemen tentang temuan audit. Meskipun komite audit memiliki jumlah anggota yang banyak, komite audit tersebut tidak berperan langsung dalam melakukan audit, sehingga banyak sedikitnya komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya yang dianggap dapat memengaruhi *audit delay* adalah opini audit tahun sebelumnya. Opini audit tahun sebelumnya merupakan opini yang didapatkan *auditee* atau klien pada tahun sebelumnya

(Mutsanna & Sukirno, 2020). Opini audit memiliki arti atas kebenaran isi laporan keuangan dan kecocokannya dengan aturan yang ada (Chairunnisa et al., 2022). Semakin bagus opini tahun sebelumnya yang diberikan oleh auditor, membuktikan semakin baik kualitas laporan keuangan perusahaan. Apabila opini tahun sebelumnya kurang baik, maka auditor memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terkait bukti-bukti yang mendukung opini audit di tahun berjalan, sehingga dapat memengaruhi jangka waktu proses audit laporan keuangan oleh auditor.

Menurut penelitian yang dilakukan Octami (2021), opini audit tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Pada umumnya, perusahaan berharap auditor akan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Apabila opini audit tahun sebelumnya adalah selain *unqualified opinion*, maka auditor akan lebih berhati-hati terkait ada atau tidaknya bukti penyimpangan laporan keuangan di tahun selanjutnya, sehingga dapat memperpanjang lamanya waktu proses audit. Selain itu, auditor akan mempertimbangkan bahwa perusahaan akan melakukan perbaikan atas temuan di tahun sebelumnya. Sehingga memungkinkan perusahaan mendapatkan opini yang lebih baik lagi dibandingkan periode sebelumnya. Pertimbangan perubahan opini ini yang terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama lagi sehingga akan memperpanjang *audit delay*.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nugraheni (2020) yang menyatakan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Semakin baik opini audit tahun sebelumnya yang diterima

perusahaan, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan perusahaan, sehingga auditor tidak perlu melakukan negosiasi dengan manajemen perusahaan dan melewati serangkaian proses audit yang panjang di tahun selanjutnya. Namun apabila opini di tahun sebelumnya kurang baik, maka akan menimbulkan keraguan auditor atas kewajaran laporan keuangan di tahun selanjutnya, sehingga auditor akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengevaluasi dan memeriksa lebih detail laporan keuangan perusahaan yang akan diaudit, yang menyebabkan *audit delay* pada tahun selanjutnya semakin panjang.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Prabandari (2021) menghasilkan kesimpulan bahwa opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, di mana dalam pelaksanaan audit, seorang auditor memiliki kewajiban untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten agar dapat mendukung keputusan tentang kewajaran penyajian dalam laporan keuangan. Oleh sebab itu, opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, hal ini disebabkan auditor dituntut untuk bekerja secara profesional. Sehingga apa pun opini audit yang dikeluarkan auditor di tahun sebelumnya tidak akan memengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit atau *audit delay* pada tahun berjalan.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, Peneliti melihat bahwa masih banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunannya yang disebabkan oleh proses audit yang dilakukan auditor membutuhkan waktu yang lama. Selain itu,

Peneliti menemukan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh profitabilitas, komite audit, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap *audit delay*. Selain itu, dalam penelitian ini juga mengangkat variabel yang masih sedikit diteliti terkait pengaruhnya terhadap *audit delay* yaitu opini audit tahun sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Profitabilitas, Komite Audit, dan Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap *Audit Delay*".

# 1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti masih menemukan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh variabel profitabilitas, komite audit, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap *audit delay*. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
- 2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
- 3. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap audit delay?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana pengaruh:

1. Profitabilitas terhadap *audit delay*.

- 2. Komite audit terhadap *audit delay*.
- 3. Opini audit tahun sebelumnya terhadap *audit delay*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Literatur

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan kembali hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten terkait dengan pengaruh profitabilitas, komite audit, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap audit delay. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung teori kepatuhan dan teori agensi menjadi dasar teori terkait dengan faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya audit delay. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama terkait dengan audit delay.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis yang akan ditujukan pada beberapa pihak terkait, yaitu:

## 1. Bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor Independen

Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor Independen agar lebih mencermati faktorfaktor penyebab dari *audit delay*, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja auditor dan menghindari keterlambatan penyelesaian laporan keuangan yang diaudit.

## 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan agar dapat mengambil tindakan cepat dan tepat untuk menanggulangi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan publikasi laporan keuangan yang telah diaudit di masa mendatang.

# 3. Bagi Pemerintah (OJK dan Kementerian Keuangan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di sektor jasa keuangan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan mengenai batas waktu publikasi laporan keuangan tahunan auditan. Dari hasil penelitian ini, juga diharapkan bagi Kementerian Keuangan untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap auditor independen, dalam pemenuhan kewajiban penyampaian laporan auditor independen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.